

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



**LAPORAN
KINERJA
KOMISIONER**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan.

Penyusunan laporan ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-KPT/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU. Laporan ini memuat realisasi kinerja, capaian sasaran, analisis pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut yang akan dijalankan pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi sarana penting dalam proses pengambilan keputusan serta evaluasi guna meningkatkan kualitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah di masa mendatang.

Karang Tinggi, 10 Januari 2024
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah,**



Meiky Helmansyah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	III
Ikhtisar Eksekutif.....	IV
BAB I Pendahuluan	1
Latar Belakang.....	1
a. Tugas, wewenang dan Kewajiban.....	1
b. Struktur Organisasi.....	4
c. Sistematika Laporan	9
BAB II Perencanaan Kinerja	11
a. Rencana Strategis.....	11
b. Visi Dan Misi.....	11
c. Sasaran Dan Tujuan.....	13
d. RKT.....	13
e. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	17
a. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
b. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	19
c. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV Penutup	47
a. Kesimpulan.....	48
b. Saran.....	49
Lampiran.....	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 48.984.258.000-. dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.45.922.886.203.,- atau 94.75.%. dari pagu anggaran.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaransasaran Program tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut diwujudkan dalam dokumen yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegras;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif;
3. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
2. Terwujudnya system informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU yang berkualitas
4. Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
6. Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan
2. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan dengan public.
3. Indeks Reformasi Birokrasi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja
5. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan
6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
7. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
8. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
9. Persentase partisipasi Pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan
10. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
11. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
12. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai.
13. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan sarana prasarana yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:**

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, serta kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan rencana kerja dapat direalisasikan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia;
3. Mengembangkan serta memperkuat sistem dan media pengumpulan data kinerja, sehingga capaian target dapat diukur secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel;
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
5. Mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun pengembangan profesional agar mendukung tercapainya target kinerja organisasi.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020–2024, KPU menetapkan visi **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.”** Tahun 2024 merupakan momentum penting karena merupakan periode penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak 2024. Dokumen Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Selain itu, dokumen tersebut juga menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta kebijakan prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program maupun kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, setiap rencana memerlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa implementasi telah berjalan sesuai jalur perencanaan yang ditetapkan. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban publik dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini disusun untuk menyampaikan capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun 2024, baik keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi, dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini juga menyajikan perbandingan antara capaian kinerja dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perbandingan tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan KPU selama satu tahun penuh. Selanjutnya, hasil analisis terhadap capaian kinerja dan target digunakan sebagai **check point** yang memberikan umpan balik penting bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut :

TUGAS :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- h. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- i. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-Undangan.

WEWENANG :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten / Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jumlah anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 5 (lima) orang, dan untuk keanggotaan KPU Kabupaten terdiri dari seorang ketua merangkap anggota. Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Kabupaten mempunyai tugas yakni :

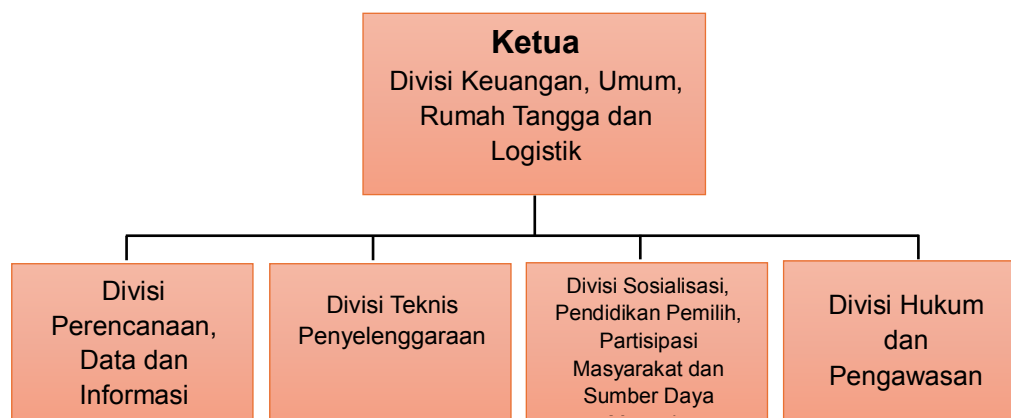
- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan

f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2023-2028 dijabat oleh **Meiky Helmansyah**. Jabatan ketua dan anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 5 bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan;

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Organisasi
KPU Kabupaten Bengkulu Tengah



Pembagian divisi kerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan penanggung jawabnya yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	FOTO	JABATAN	DIVISI
1	Meiky Helmansyah		KETUA	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
2	Sukardi		ANGGOTA	Teknis Penyelenggara
3	Nora Agustin		ANGGOTA	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Riyanto		ANGGOTA	Hukum dan Pengawasan
5	Alexander		ANGGOTA	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Adapun pembagian tugas 5 (lima) divisi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

2) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jumlah Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 26 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5, Staf/Pelaksana 9, PPK 3 orang dan PPNN 9 orang.

Adapun daftar nama-nama Pejabat dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Surya Ofiana, S.E., M.Si	Sekretaris
2.	Rohiemansyah, S.E., MM	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Eriy Wiandi, ST	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4.	Satria Apriansyah, S.IP., MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Hengki Juma'an N S.Sos., M.AP	Kasubbag Hukum dan SDM

6.	Rahmi Wijayanti, SE MM	Hukum dan SDM
7.	Sri Pebrianti, S.IP MM	Hukum dan SDM
8.	Christina Kartika, SE	Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Asep Sulistiyono S.Kom	Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Yuli Harmaini, A.Md	Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Yuse Rizal, SE	Perencanaan, Data dan Informasi
12.	Hevi Dwijayanti, SH. M.IP	Perencanaan, Data dan Informasi
13.	Umar S.Sos	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
14.	Dearn SE, M.Ak	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
15.	Nurhayati, SH	PPPK
16.	Oktadios S.Sos	Tenaga Administrasi
17.	Linda Fitriani, SE	Tenaga Administrasi
18.	Dwi Lilis Suryani, S.Sos	Tenaga Administrasi
19.	Yendy Burdady, S.Sos	PPPK
20.	Mohammad Rhosdan	Tenaga Administrasi
21.	Kurniawan Sigit Prakoso, SH	Pengemudi
22.	Aprilia Sulisti Wulandari SH, MH	Pramubakti
23.	Ryzki Raja Naposo	Pramubakti
No	Nama	Jabatan
24.	M. Syukri Ghazali S.I	Jagat Saksana/PPPK
25.	Dedi Irawan	Jagat Saksana
26.	Siska Sutarno	Jagat Saksana

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai

dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Tengah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

B. VISI DAN MISI

1) Visi

Visi Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2020-2024 adalah:

***“ Menjadi Penyelenggara Pemilu yang
Mandiri,
Profesional dan Berintegritas untuk***

Sebagaimana KPU RI, pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi dan tuntutan sehingga menjadikan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menggunakan haknya

2) Misi

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dirumuskan dalam misi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang selaras dengan misi KPU RI, sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM yang Kompeten dan Berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif serta menyusun pedoman teknis dalam bentuk keputusan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. SASARAN DAN TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan aksesabel.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) selaras dengan sasaran-sasaran strategis KPU RI, sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang handal dan berkualitas.
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.
4. Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

D. RKT KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Target(%)
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan pemilu/pemilihan sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	100

3. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	85.83
4. Persentase partisipasi perempuan dalam pemilu/pemilihan	45.50
5. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	1.62
6. Persentase pemilih yang benar memilih tetapi tidak terdaftar di dalam data pilih	0.10
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100
2. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu/Pemilihan melalui mekanisme pengadilan yang final dan mengikat	0
3. Persentase tingkat kepuasan mitra yang menggunakan layanan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	100
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, maka pada Januari 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menandatangani dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai janji rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2024 tersebut. Penjabaran perjanjian kinerja tersebut sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	96%
		Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	B
		Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	96%
2	Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Pemilihan	78%
		Persentase Partisipasi Pemi Perempuan dalam Pemilu Pemilihan	78,6%
		Persentase Partisipasi Pemi Disabilitas dalam Pemilu Pemilihan	78%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum Bebas, Rahasia,	Persentase KPU Bengkulu Tengah yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan an Aman dan Damai	100%

	Jujur dan Adil	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%
4	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih yang tepat waktu	100%

Untuk melaksanakan sasaran kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar **Rp 20.228.032.000,-**. Anggaran dari APBN untuk melaksanakan kegiatan rutin dan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 17.590.768.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.637.264.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil program dengan targetnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan, untuk dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menggambarkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Indikator kinerja program mencerminkan manfaat/hasil dari *output*, dan pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan capaian kinerja di atas diukur dengan dua indikator yaitu keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (*output*). Oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja program secara keseluruhan, maka dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Capaian $\geq 100\%$	Memuaskan
2.	$85\% \leq \text{capaian} < 100\%$	Sangat Baik
3.	$70\% \leq \text{capaian} < 85\%$	Baik
4.	$55\% \leq \text{capaian} < 70\%$	Cukup
5.	Capaian $< 55\%$	Kurang

Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dinyatakan “berhasil” dari target yang telah ditetapkan adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Bengkulu Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Sasaran ini diukur melalui 6 Indikator

a) Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berhasil mencapai realisasi 100% terhadap indikator persentase kesesuaian kompetensi pegawai, melampaui target yang ditetapkan sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar penugasan masing-masing jabatan.

Capaian ini dapat diraih berkat beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Pemetaan kompetensi pegawai yang dilakukan secara berkala sehingga setiap penugasan sesuai dengan keahlian dan kemampuan individu.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan di berbagai bidang, seperti kepemiluan, administrasi, teknologi informasi, dan hukum, yang meningkatkan kapasitas pegawai.
3. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam membangun lingkungan kerja yang profesional serta menjunjung tinggi integritas.

Dengan tercapainya realisasi di atas target, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga mendukung terwujudnya KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Meskipun capaian indikator sudah maksimal, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tetap berkomitmen untuk:

- Melakukan peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui program pelatihan dan pengembangan diri.

- Mengantisipasi kebutuhan kompetensi baru, khususnya terkait perkembangan teknologi kepegawaian.
- Menyusun database kompetensi pegawai yang lebih terstruktur untuk mendukung penugasan dan perencanaan SDM di masa depan.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.	96 %	100 %	104,1 %

b) Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 ditetapkan minimal B. Sampai dengan penyusunan laporan ini, nilai realisasi untuk tahun 2024 belum dapat dicantumkan karena proses evaluasi resmi masih menunggu hasil dari Inspektorat KPU RI.

Walaupun demikian, sepanjang tahun 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan akuntabilitas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan(Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Kinerja) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dengan lebih menekankan pada keterukuran indikator serta keterhubungan antara sasaran, program, dan capaian hasil.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja dan mengidentifikasi hambatan sejak dini.
4. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, baik yang diberikan oleh Kementerian PANRB maupun oleh Inspektorat KPU RI, guna memperbaiki kelemahan yang ada.

5. Peningkatan pemahaman dan kapasitas pegawai melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta koordinasi dengan unit terkait dalam rangka memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk terus:

- Menyempurnakan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja berbasis hasil.
- Memperkuat koordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan data kinerja.
- Meningkatkan budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.	B	Akan ditetapkan setelah hasil evaluasi keluar	Akan ditetapkan setelah hasil evaluasi keluar

c) Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Target opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 adalah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama tahun 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah berupaya untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan yang akuntabel dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Meningkatkan pengendalian internal atas setiap transaksi keuangan melalui pemeriksaan berlapis dan verifikasi dokumen.

3. Melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala antara unit kerja dengan KPU Provinsi maupun KPU RI.
4. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan tahun sebelumnya dengan perbaikan sistem pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan.
5. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang keuangan melalui bimbingan teknis dan koordinasi intensif dengan instansi terkait.

Untuk menjaga konsistensi opini WTP dari BPK, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk:

- Menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintahan.
- Memperkuat fungsi pengawasan internal agar potensi kesalahan dapat diminimalisir sejak dini.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan atas sistem pelaporan keuangan.
- Mendorong budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam setiap pengelolaan keuangan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP

d) Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peraturan Presiden tersebut terbagi dalam tiga periode Road Map

Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga membagi program Reformasi Birokrasi ke dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Penguatan Organisasi/Kelembagaan, (4) Penguatan Tata Laksana, (5) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (7) Penguatan Pengawasan, (8) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu satuan kerja di bawah lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi, berkewajiban untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas dan kapasitas Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024. Dalam Road Map tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 adalah “Menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang bercirikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien”. Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, sebagai berikut

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- Birokrasi yang kapabel; serta
- Pelayanan publik yang prima.

Pengukuran akuntabilitas terhadap Indeks Revormasi Birokrasi dapat dilihat pada Tabel berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%	73,4%	94,1%

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
	Mandiri, Profesional dan Berintegritas				

e) Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan penyusunan 2 laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target tersebut berhasil direalisasikan secara penuh dengan tersusunnya dan disampaikannya laporan keuangan tepat waktu.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara unit kerja serta konsistensi dalam menjaga kualitas data dan informasi keuangan.

Faktor yang mendukung pencapaian target antara lain:

1. Kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
2. Pelaksanaan rekonsiliasi internal secara rutin untuk menjaga keakuratan data keuangan.
3. Pengawasan internal dalam setiap tahapan pencatatan dan pelaporan.
4. Peningkatan kompetensi pegawai pengelola keuangan melalui bimbingan teknis dan pendampingan.

Untuk menjaga keberlanjutan pencapaian ini, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan terus:

- Menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.
- Memperkuat mekanisme rekonsiliasi data secara berkala.
- Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan agar laporan yang dihasilkan semakin akurat dan transparan.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	3 laporan	150%

f) Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA secara tepat waktu dan valid. Target ini berhasil dicapai sepenuhnya, di mana seluruh laporan pertanggungjawaban telah disampaikan sesuai jadwal yang ditentukan serta memenuhi standar validitas data yang dipersyaratkan.

Capaian ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sarana prasarana logistik, khususnya melalui aplikasi SIMONIKA. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh koordinasi internal yang baik serta disiplin pegawai dalam melakukan pencatatan, penginputan, dan pelaporan data.

Faktor pendukung keberhasilan capaian ini antara lain:

1. Kedisiplinan dalam mengikuti jadwal pelaporan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
2. Peningkatan ketelitian dan validasi data sebelum disampaikan melalui aplikasi SIMONIKA.
3. Koordinasi intensif antarbagian untuk memastikan kesesuaian laporan dengan kondisi riil di lapangan.
4. Pendampingan dan monitoring internal yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas laporan.

Untuk mempertahankan capaian ini di masa mendatang, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk:

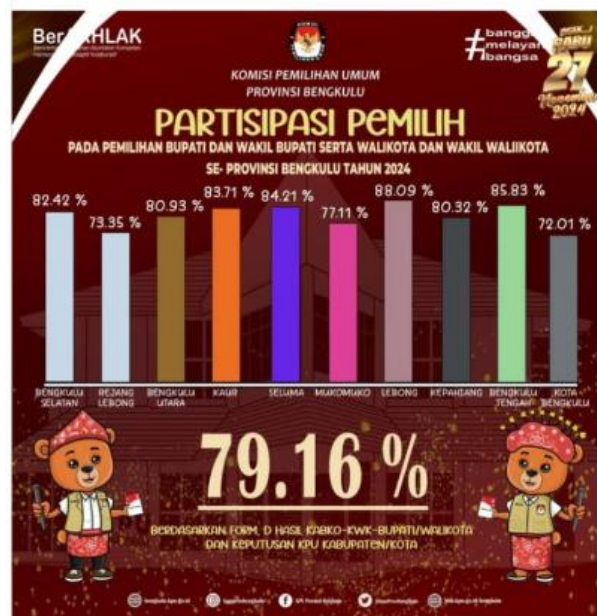
- Menjaga konsistensi penyampaian laporan tepat waktu dan valid sesuai standar.
- Meningkatkan kapasitas pegawai dalam penggunaan aplikasi SIMONIKA.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam proses pelaporan.
- Memperkuat koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI guna meningkatkan akurasi serta validitas laporan pertanggungjawaban.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	96%	100%	104,1%

2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.

Sasaran ini memiliki 5 Indikator

- a) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan/pemilu.



Partisipasi pemilih

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 85,83%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 78%. Capaian ini mencerminkan tingginya kesadaran dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya serta keberhasilan strategi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain:

1. Intensitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan secara masif ke berbagai lapisan masyarakat, baik melalui tatap muka maupun media daring.
2. Kolaborasi dengan stakeholder lokal seperti pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang turut mengajak warga untuk berpartisipasi.
3. Kemudahan akses terhadap TPS melalui penataan lokasi yang strategis dan distribusi logistik yang tepat waktu.
4. Kampanye damai dan kondusif yang membuat masyarakat merasa aman untuk hadir ke TPS.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak hanya mampu memenuhi target, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kualitas demokrasi melalui keterlibatan aktif masyarakat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pada pemilihan berikutnya, langkah-langkah yang akan ditempuh meliputi:

- Mengidentifikasi segmen pemilih dengan tingkat partisipasi rendah untuk difokuskan pada program sosialisasi mendatang.
- Mengembangkan metode sosialisasi yang lebih kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital, media sosial, serta pendekatan komunitas.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, pemilih di wilayah terpencil, dan pemilih pemula agar mereka merasa lebih mudah dan nyaman dalam menyalurkan hak suara.
- Mengoptimalkan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi juga di luar tahapan pemilu untuk menumbuhkan budaya demokrasi.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan/pemilu	78%	85,83%	110%

b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan/pemilu.

NO.	URAIAN			RINCIAN										
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KARANG TINGGI	TALANG EMPAT	PONDOK KELAPA	PEMATANG TIGA	PAGAR JATI	TABA PENANJUNG	MERIGI KELINDANG	MERIGI SAKTI	PONDOK KUBANG	BANG HAJI	SEMIDANG LAGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	DATA PEMILIH													
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4.706	4.600	11.412	2.900	2.669	4.427	2.828	2.462	3.959	2.584	2.224	44.771
		PR	4.633	4.571	11.353	2.778	2.640	4.277	2.700	2.402	3.805	2.448	2.046	43.653
		JML	9.339	9.171	22.765	5.678	5.309	8.704	5.528	4.864	7.764	5.032	4.270	88.424
B	PENGGUNA HAK PILIH													
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.056	3.818	9.453	2.289	2.352	3.472	2.340	2.002	3.348	2.270	1.913	37.313
		PR	4.209	3.940	9.734	2.425	2.388	3.765	2.458	2.100	3.359	2.207	1.835	38.420
		JML	8.265	7.758	19.187	4.714	4.740	7.237	4.798	4.102	6.707	4.477	3.748	75.733
	2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya	LK	12	5	14	6	6	3	1	0	14	1	9	71
		PR	8	12	16	4	5	6	1	1	17	2	5	77
		JML	20	17	30	10	11	9	2	1	31	3	14	148
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	6	4	37	2	0	5	0	3	3	1	4	65
		PR	8	2	28	0	1	6	1	2	3	3	1	55
		JML	14	6	65	2	1	11	1	5	6	4	5	120
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.074	3.827	9.504	2.297	2.358	3.480	2.341	2.005	3.365	2.272	1.926	37.449
		PR	4.225	3.954	9.778	2.429	2.394	3.777	2.460	2.103	3.379	2.212	1.841	38.552
		JML	8.299	7.781	19.282	4.726	4.752	7.257	4.801	4.108	6.744	4.484	3.767	76.001

D Hasil Pemilihan 2024

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sebesar 88,31%, melampaui target yang ditetapkan yaitu 78,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi semakin meningkat dan kontribusi mereka sangat signifikan dalam menentukan arah pembangunan politik.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya partisipasi pemilih perempuan antara lain:

1. Sosialisasi yang inklusif dengan melibatkan kelompok perempuan dalam berbagai kegiatan pendidikan pemilih.
2. Dukungan tokoh masyarakat dan organisasi perempuan, yang secara aktif mendorong partisipasi politik kaum perempuan.

3. Fasilitas TPS yang aman dan ramah perempuan, sehingga meningkatkan kenyamanan mereka dalam menggunakan hak pilih.
4. Kampanye damai dan kondusif, yang memberi rasa aman kepada pemilih perempuan untuk hadir ke TPS.

Hasil ini menunjukkan keberhasilan strategi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam memperkuat peran perempuan dalam demokrasi, sekaligus mendukung prinsip kesetaraan gender dalam pemilu.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada pemilu/pemilihan mendatang, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

- Mengembangkan program pendidikan pemilih berperspektif gender agar perempuan semakin sadar akan pentingnya hak pilih.
- Meningkatkan kerja sama dengan organisasi perempuan dan komunitas lokal dalam menjangkau kelompok perempuan di daerah terpencil.
- Menyediakan sarana pendukung ramah perempuan di TPS, seperti ruang tunggu yang aman dan ramah anak.
- Melakukan evaluasi menyeluruh atas strategi yang berhasil meningkatkan partisipasi perempuan untuk dijadikan best practice pada pemilu berikutnya.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan/pemilu	78,5%	88,31%	112,4%

c) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan.



Klasifikasi Disabilitas DPT

NO.	URAIAN	RINCIAN												
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	KARANG TINGGI	TALANG EMPAT	PONDOK KELAPA	PEMATANG TIGA	PAGAR JATI	TABA PENANJUNG	MERIGI KELINDANG	MERIGI SAKTI	PONDOK KUBANG	BANG HAJI	SEMIDANG LAGAN	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	19	6	24	28	7	25	4	8	7	14	10	152
		PR	22	10	14	47	11	31	5	14	5	21	9	189
		JML	41	16	38	75	18	56	9	22	12	35	19	341

D Hasil Pemilihan 2024

Daftar Pemilih Tetap untuk pemilih disabilitas pada Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 443 sedangkan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya yaitu 341.

Dari hasil di atas partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sebesar 76,97%, atau 98,67% dari target yang ditetapkan (78%). Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih di bawah target, meskipun secara umum cukup signifikan.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian ini antara lain:

1. Keterbatasan aksesibilitas fisik menuju TPS, khususnya bagi pemilih disabilitas yang tinggal di wilayah terpencil.
2. Kurangnya pendampingan keluarga atau relawan yang menyebabkan sebagian pemilih disabilitas kesulitan hadir di TPS.

3. Masih adanya kendala informasi terkait tahapan pemilu yang belum sepenuhnya disampaikan dalam format ramah disabilitas (misalnya huruf braille, bahasa isyarat, atau media audio).
4. Kondisi kesehatan pemilih disabilitas, yang juga berpengaruh terhadap kehadiran mereka di TPS.

Meskipun belum mencapai target, capaian ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, karena lebih dari separuh pemilih disabilitas menggunakan hak suaranya.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu/pemilihan mendatang, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memperkuat sosialisasi berbasis inklusif, dengan menyediakan bahan informasi pemilu dalam format ramah disabilitas.
- Bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam menjangkau dan mengedukasi pemilih disabilitas.
- Meningkatkan aksesibilitas TPS, baik secara fisik (jalur kursi roda, bilik suara khusus) maupun fasilitas pendukung lainnya.
- Mengoptimalkan peran relawan demokrasi dan pendamping keluarga untuk membantu pemilih disabilitas hadir ke TPS.
- Melaksanakan evaluasi mendalam terhadap hambatan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, sebagai dasar perbaikan di pemilu/pilkada berikutnya.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	78%	76,97%	98,67%

- d) Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk daftar pemilih tetap.

NO.	URAIAN			RINCIAN											
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KARANG TINGGI	TALANG EMPAT	PONDOK KELAPA	PEMATANG TIGA	PAGAR JATI	TABA PENANJUNG	MERIGI KELINDANG	MERIGI SAKTI	PONDOK KUBANG	BANG HAJI	SEMIDANG LAGAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4.706	4.600	11.412	2.900	2.669	4.427	2.828	2.462	3.959	2.584	2.224	44.77	
		PR	4.633	4.571	11.353	2.778	2.640	4.277	2.700	2.402	3.805	2.448	2.046	43.653	
		JML	9.339	9.171	22.765	5.678	5.309	8.704	5.528	4.864	7.764	5.032	4.270	88.424	
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.056	3.818	9.453	2.289	2.352	3.472	2.340	2.002	3.348	2.270	1.913	37.313	
		PR	4.209	3.940	9.734	2.425	2.388	3.765	2.458	2.100	3.359	2.207	1.835	38.420	
		JML	8.265	7.758	19.187	4.714	4.740	7.237	4.798	4.102	6.707	4.477	3.748	75.733	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	12	5	14	6	6	3	1	0	14	1	9	71	
		PR	8	12	16	4	5	6	1	1	17	2	5	77	
		JML	20	17	30	10	11	9	2	1	31	3	14	148	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	6	4	37	2	0	5	0	3	3	1	4	65	
		PR	8	2	28	0	1	6	1	2	3	3	1	55	
		JML	14	6	65	2	1	11	1	5	6	4	5	120	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.074	3.827	9.504	2.297	2.358	3.480	2.341	2.005	3.365	2.272	1.926	37.449	
		PR	4.225	3.954	9.778	2.429	2.394	3.777	2.460	2.103	3.379	2.212	1.841	38.552	
		JML	8.299	7.781	19.282	4.726	4.752	7.257	4.801	4.108	6.744	4.484	3.767	76.001	

D Hasil Pemilihan 2024

Dari perolahan D hasil di atas terdapat 2 komponen pengguna hak pilih yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap dengan total pengguna hak pilih 268. Jika dibandingkan dengan daftar pemilih tetap maka didapat nilai 0,0030 sedangkan target yang ditetapkan adalah 0,18. Semakin kecil maka semakin baiknya pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menyelenggara kan Pemilu/Pemilih an Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk daftar pemilih tetap	0,18	0,0030	1,6%

- e) Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berhasil melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dan pedoman teknis lainnya. Setiap tahapan mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan

suara, hingga rekapitulasi hasil, dapat diselesaikan tepat waktu tanpa adanya penundaan yang signifikan.

Keberhasilan ini menunjukkan adanya:

1. Perencanaan yang matang melalui penyusunan jadwal dan alokasi sumber daya sejak dini.
2. Koordinasi efektif dengan KPU Provinsi, Bawaslu, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, sehingga potensi hambatan dapat diantisipasi.
3. Manajemen logistik yang baik sehingga distribusi surat suara dan perlengkapan pemilu dapat sampai ke TPS sesuai tenggat waktu.
4. Dukungan penuh dari SDM KPU, PPK, PPS, dan KPPS yang bekerja secara profesional untuk memastikan kelancaran tahapan.

Dengan tercapainya target ini, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mampu membuktikan komitmennya dalam menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk mempertahankan capaian ini pada penyelenggaraan pemilu/pemilihan berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan pemilu guna menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki.
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan dan monitoring jadwal tahapan agar lebih akurat dan transparan.
- Meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara dengan pelatihan teknis agar dapat bekerja lebih efektif.
- Memperkuat sinergi dengan stakeholder lokal untuk mengantisipasi kendala di lapangan yang berpotensi menghambat jadwal.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu,	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
	Efisien dan Efektif				

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

- a) Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak dengan situasi yang aman, damai, serta kondusif. Seluruh tahapan, mulai dari persiapan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil, berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mewujudkan pemilu yang demokratis sesuai prinsip Luber dan Jurdil. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini antara lain:

1. Koordinasi yang intensif dengan aparat keamanan (Polri dan TNI) dalam menjaga situasi kamtibmas di setiap tahapan pemilu.
2. Partisipasi aktif masyarakat yang ikut menjaga suasana damai selama proses penyelenggaraan.
3. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif sehingga masyarakat lebih memahami tata cara pemilu dan menghindari potensi konflik.
4. Kesiapan logistik dan SDM yang memadai sehingga tahapan berjalan sesuai jadwal.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan:

- Terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, Bawaslu, dan pemerintah daerah.
- Meningkatkan intensitas dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat untuk menjaga kerukunan selama pemilu.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap potensi kerawanan pemilu agar dapat diantisipasi sejak dini.

- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan dan transparansi tahapan pemilu.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

Pada tahun 2024, terdapat satu perkara sengketa hukum terkait penyelenggaraan pileg yang diajukan oleh peserta pemilu maupun pihak terkait. Sengketa hukum tersebut dapat diselesaikan dengan baik, dan dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Capaian ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kelengkapan dokumen administrasi pemilu yang dipersiapkan secara rapi, akurat, dan sesuai ketentuan hukum.
2. Kapasitas dan profesionalitas pegawai KPU dalam memberikan keterangan serta menghadirkan bukti yang sah di hadapan majelis sidang.
3. Koordinasi yang baik dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI dalam penanganan sengketa hukum, termasuk dukungan aspek teknis maupun hukum.
4. Pendampingan dari bagian hukum KPU dan kerja sama dengan lembaga terkait sehingga seluruh tahapan pembelaan dapat dilakukan secara optimal.

Keberhasilan memenangkan sengketa hukum ini membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan asas hukum, transparan, dan akuntabel.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

- Memperkuat kapasitas SDM KPU melalui pelatihan khusus terkait aspek hukum pemilu dan tata cara penyelesaian sengketa.

- Meningkatkan sistem dokumentasi dan pengarsipan agar seluruh dokumen dapat dengan mudah ditelusuri dan digunakan bila diperlukan dalam penyelesaian sengketa.
- Membangun jejaring komunikasi dengan lembaga peradilan dan Bawaslu, guna memastikan koordinasi berjalan baik dalam penanganan permasalahan hukum.
- Melakukan evaluasi terhadap kasus sengketa sebelumnya sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang.

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%	111,1%

4. Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sasaran ini memiliki 1 Indikator, yaitu Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi baik.

Sarana dan Prasarana merupakan hal utama dalam Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai, pengaruh Sarana dan Prasarana mempunyai kolerasi yang kuat terhadap efektifitas kerja pegawai, sarana dan prasarana yang tidak berfungsi dengan maksimal dapat menurunkan efktivitas kerja.

Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan kerja pegawai, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengelolaan (manajemen) yang efektif dan efisien. Mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

1. Pengadaan

Pengadaan dilakukan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan kerja masing-masing, dan karenanya harus dilakukan proses perencanaan terlebih dulu.

Perencanaan ini penting guna mengetahui dan memastikan nilai guna (manfaat) dari perlengkapan, beserta berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan.

2. Penyimpanan

Penyimpanan dilakukan dalam upaya menampung barang atau perlengkapan hasil pengadaan, baik itu yang berasal dari pembelian ataupun bantuan dari pihak lain. Adapun tujuan dari penyimpanan antara lain:

- a) Perlengkapan tidak rusak;
- b) Tidak terjadi kehilangan;
- c) Lebih tersusun rapi sehingga akan mudah diambil ketika dibutuhkan;
- d) Lebih mudah dalam pengawasan;
- e) Perlengkapan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih; dan

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi baik	70%	100%	142,8%

5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Sasaran ini memiliki 1 Indikator, yaitu Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

Pemutakhiran data Pemilih adalah faktor penting dalam menjalankan setiap proses Pemilu, terutama untuk Pemilu serentak Tahun 2024. Pemilihan Umum tidak hanya menentukan pemimpin dan membangun Demokrasi, tetapi juga menyediakan data penting tentang seberapa banyak orang yang terlibat dalam proses Pemilu. oleh karena itu, penting untuk memastikan data pemilih yang terbaru dan tepat waktu agar Pemilu

dapat berjalan dengan akurat dan efisien serta menjadi penunjang dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Dalam rangka memastikan ketepatan waktu KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat maka Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berupaya secara maksimal agar Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berjalan baik dan tepat waktu dengan memastikan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan lancar dan tepat waktu, berikut jadwal Pemutakhiran Data Pemilih:

1. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih 24 Juni – 24 Juli 2024.
2. Penyusunan daftar Pemilih Sementara (DPS) 25 Juli – 31 Juli 2024.
3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 28 Agustus – 1 September 2024
4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 5 September – 13 September 2024
5. Rekapitulasi dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) 22 September – 27 November 2024.

Berdasarkan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Bagian Data dan Informasi melakukan perencanaan guna memastikan Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan baik, adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - 1) Kepada PPK

Bimtek dilaksanakan di dengan mengundang Ketua dan seluruh Anggota PPK se-Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 55 orang, turut hadir juga tamu undangan dari Dinas Dukcapil, Bawaslu, Dandim, Polres, Kejaksaan dan Stakholder terkait.



Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
2) Kepada PPS

Bimtek dilaksanakan oleh masing-masing PPK di wilayah kerjanya masing-masing dengan mengundang Ketua dan 1 Anggota PPS se-Kecamatan masing-masing dan turut hadir pula tamu undangan dari Perangkat Desa dan jajaran Pengawas yang dihadiri pula oleh Jajaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan dilaksanakan di masing-masing wilayah Kecamatan PPK.



Bimtek dilaksanakan oleh masing-masing PPK di wilayah kerjanya masing-masing

3) Kepada Pantarlih

Bimtek dilaksanakan oleh masing-masing PPS di wilayah kerjanya dengan mengundang seluruh Pantarlih, adapun kegiatan dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja PPS se-Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rapat Pleno Penetapan DPS



Rapat Pleno Penetapan DPT



Rapat Evaluasi DPTb



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Bang Haji	12	14	2.588	2.445	5.033
2.	Karang Tinggi	13	22	4.704	4.623	9.327
3.	Merigi Kelindang	13	15	2.833	2.706	5.539
4.	Merigi Sakti	15	16	2.468	2.404	4.872
5.	Pagar Jati	14	17	2.674	2.642	5.316
6.	Pematang Tiga	13	14	2.907	2.785	5.692
7.	Pondok Kelapa	17	46	11.416	11.342	22.758
8.	Pondok Kubang	12	19	3.961	3.795	7.756
9.	Semidang Lagan	11	13	2.234	2.055	4.289
10.	Taba Penanjung	13	20	4.443	4.287	8.730
11.	Talang Empat	10	21	4.601	4.560	9.161
Total		143	217	44.829	43.644	88.473

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Bang Haji	12	14	2.584	2.448	5.032
2.	Karang Tinggi	13	22	4.706	4.633	9.339
3.	Merigi Kelindang	13	15	2.828	2.700	5.528
4.	Merigi Sakti	15	16	2.462	2.402	4.864
5.	Pagar Jati	14	17	2.669	2.640	5.309
6.	Pematang Tiga	13	14	2.900	2.778	5.678
7.	Pondok Kelapa	17	46	11.412	11.353	22.765
8.	Pondok Kubang	12	19	3.959	3.805	7.764
9.	Semidang Lagan	11	13	2.224	2.046	4.270
10.	Taba Penanjung	13	20	4.427	4.277	8.704
11.	Talang Empat	10	21	4.600	4.571	9.171
Total		143	217	44.771	43.653	88.424

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Pindah Masuk					Jumlah Pemilih Keluar				
		Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				Laki- laki	Perem- puan	Total			Laki- laki	Perem- puan	Tota l
1	Bang Haji	3	3	1	2	3	4	4	3	3	6
2	Karang Tinggi	9	11	17	8	25	10	13	13	3	16
3	Merigi Kelindang	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1
4	Merigi Sakti	1	1	0	1	1	3	4	3	4	7
5	Pagar Jati	6	6	6	5	11	6	6	4	2	6
6	Pematang Tiga	6	6	7	4	11	2	2	2	0	2
7	Pondok Kelapa	10	15	18	20	38	7	14	14	5	19
8	Pondok Kubang	7	10	22	22	44	4	5	5	7	12
9	Semidang Lagan	7	8	9	5	14	3	3	3	3	6
10	Taba Penanjung	4	6	4	7	11	4	4	3	4	7
11	Talang Empat	7	10	5	12	17	6	10	8	4	12
TOTAL		61	77	90	87	177	50	66	58	36	94

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TALANG EMPAT	10	37	4.564	4.486	9.050
2	KARANG TINGGI	13	40	4.672	4.595	9.267
3	TABA PENANJUNG	13	37	4.365	4.243	8.608
4	PAGAR JATI	14	26	2.657	2.624	5.281
5	PEMATANG TIGA	13	25	2.885	2.737	5.622
6	PONDOK KELAPA	17	95	11.236	11.117	22.353
7	MERIGI KELINDANG	13	27	2.786	2.679	5.465
8	MERIGI SAKTI	15	23	2.483	2.399	4.882
9	PONDOK KUBANG	12	33	3.914	3.718	7.632
10	BANG HAJI	12	22	2.579	2.451	5.030
11	SEMIDANG LAGAN	11	22	2.238	2.057	4.295
TOTAL		143	387	44.379	43.106	87.485

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TALANG EMPAT	10	37	4.589	4.494	9.083
2	KARANG TINGGI	13	40	4.676	4.604	9.280
3	TABA PENANJUNG	13	37	4.385	4.256	8.641
4	PAGAR JATI	14	26	2.660	2.635	5.295

5	PEMATANG TIGA	13	25	2.871	2.734	5.605
6	PONDOK KELAPA	17	95	11.251	11.125	22.376
7	MERIGI KELINDANG	13	27	2.782	2.673	5.455
8	MERIGI SAKTI	15	23	2.483	2.394	4.877
9	PONDOK KUBANG	12	33	3.914	3.711	7.625
10	BANG HAJI	12	22	2.577	2.447	5.024
11	SEMIDANG LAGAN	11	22	2.241	2.059	4.300
TOTAL		143	387	44.429	43.132	87.561

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Des a	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARANG TINGGI	13	40	4.662	4.594	9.256
2	SEMIDANG LAGAN	11	22	2.235	2.058	4.293
3	TABA PENANJUNG	13	37	4.363	4.243	8.606
4	BANG HAJI	12	22	2.584	2.456	5.040
5	PONDOK KELAPA	17	95	11.231	11.116	22.347
6	PONDOK KUBANG	12	33	3.922	3.720	7.642
7	MERIGI KELINDANG	13	27	2.788	2.683	5.471
8	MERIGI SAKTI	15	23	2.479	2.407	4.886
9	PEMATANG TIGA	13	25	2.889	2.744	5.633
10	PAGAR JATI	14	26	2.652	2.627	5.279
11	TALANG EMPAT	10	37	4.567	4.498	9.065
TOTAL		143	387	44.372	43.146	87.518

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024 revisi terakhir pada periode desember dari KPU Republik Indonesia, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menerima anggaran sebesar Rp 17.289.781.000,-. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp Rp17.206.657.492,- Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 adalah 99.63%. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja KPU Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program	Realisasi	%
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. Rp2.915.143.845,-	99.01%
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. Rp14.291.513.647,-	99..76%
Jumlah		Rp17.206.657.492	99.63%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021-2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan civil society.

Dalam tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran program dengan 15 (sebelas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan capaian kinerja yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Di Tahun 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang capable dan berkinerja baik dalam menjalankan tugasnya di Tahun 2024.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti :

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis; pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja ;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala;
7. Melakukan evaluasi secara intens terhadap seluruh kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Lampiran

RKT Kabupaten Bengkulu Tengah

Sasaran/Indikator Kinerja	Target(%)
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan pemilu/pemilihan sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	100
3. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	85.83
4. Persentase partisipasi perempuan dalam pemilu/pemilihan	45.50
5. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	1.62
6. Persentase pemilih yang benar memilih tetapi tidak terdaftar di dalam data pilih	0.10
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100
2. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu/Pemilihan melalui mekanisme pengadilan yang final dan mengikat	0
3. Persentase tingkat kepuasan mitra yang menggunakan layanan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	100
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan	
1. Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	100
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB

PK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	96%
		Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	B
		Persentase Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	WTF
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	78%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	96%
2	Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Pemilihan	78%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu Pemilihan	78,6%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Pemilihan	78%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Bengkulu Tengah yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%
4	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%

5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang memutakhirkan data pemilih yang tepat waktu	100%
---	---	---	------